Pengaruh Penegakan Peraturan Daerah Dan Intensitas Pengawasan Terhadap Ketertiban Pedagang Kaki Lima Di Aloon-Aloon Tulungagung

Riska Dwi Oktaviana[1], Arisyahidin[2]
[1]Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung
[2]Program Studi Magister Manajemen, Universitas Islam Kadiri
Email: riskadwioktaviana@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of Local Regulation Enforcement and Supervision Intensity on the Orderliness of Street Vendors (PKL) in the Aloon-Aloon area of Tulungagung. This research employed a quantitative approach using a survey method. The population consisted of Civil Service Police Unit personnel involved in public order and the enforcement and supervision of street vendors, with 40 respondents selected as the research sample. Data were collected through questionnaires, documentation, and direct observation. Data analysis was conducted using SPSS version 21 through validity, reliability, classical assumption, multiple linear regression, t-test, F-test, and coefficient of determination analyses. The results indicate that Local Regulation Enforcement has a positive and significant effect on street vendor orderliness, as indicated by a t-value of 5.462 and significance of 0.000. In contrast, Supervision Intensity has a positive but insignificant partial effect, with a t-value of 0.503 and significance of 0.618. Simultaneously, Local Regulation Enforcement and Supervision Intensity significantly affect street vendor orderliness, with an F-value of 21.355 and significance of 0.000. The coefficient of determination is 53.6%, indicating that the two independent variables explain 53.6% of the variation in street vendor orderliness, while 46.4% is explained by other factors outside the research model. The findings indicate that consistent and effective enforcement of local regulations is an important factor in improving street vendor orderliness.
Keywords: Local Regulation Enforcement, Supervision Intensity, Orderliness, Street Vendors, Tulungagung.

A. Latar Belakang Teoritis

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari aktivitas ekonomi informal yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan PKL menyediakan peluang mata pencaharian bagi masyarakat serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai barang dan jasa. Di sisi lain, aktivitas perdagangan yang dilakukan pada ruang publik dapat menimbulkan persoalan apabila tidak disertai dengan penataan dan pengendalian yang memadai. Penggunaan ruang yang tidak sesuai, terganggunya jalur pejalan kaki, persoalan kebersihan, penumpukan aktivitas perdagangan, serta terganggunya kenyamanan dan fungsi kawasan merupakan beberapa persoalan yang berkaitan dengan keberadaan PKL. Kawasan Aloon-Aloon Tulungagung merupakan salah satu ruang publik yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Aktivitas PKL di kawasan tersebut perlu dikelola agar kegiatan ekonomi dapat tetap berlangsung tanpa mengurangi fungsi ruang publik. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kondisi ruang publik yang tertib, aman, nyaman, bersih, dan dapat digunakan oleh masyarakat secara optimal. Dalam konteks tersebut, penegakan Peraturan Daerah menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengarahkan perilaku masyarakat, termasuk PKL, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penegakan Peraturan Daerah dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan pemerintah untuk memastikan agar ketentuan hukum yang telah ditetapkan dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat. Penegakan tidak hanya berkaitan dengan tindakan represif berupa pemberian sanksi, tetapi juga mencakup pendekatan preventif seperti sosialisasi, pembinaan, pemberian pemahaman, dan pengawasan. Dalam konteks PKL, penegakan Peraturan Daerah berkaitan dengan kepatuhan terhadap lokasi usaha, pemanfaatan ruang publik, ketentuan perdagangan, serta pemeliharaan ketertiban kawasan. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum menjadi salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Tulungagung. Peraturan tersebut diarahkan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah. Oleh karena itu,

implementasi Peraturan Daerah membutuhkan aparat yang mampu menjalankan fungsi penegakan secara konsisten dan proporsional. Keberhasilan penegakan Peraturan Daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh bagaimana aturan tersebut dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, serta mekanisme birokrasi. Dengan demikian, penegakan aturan perlu dipandang sebagai proses yang melibatkan aspek hukum sekaligus aspek sosial dan kelembagaan.

Selain penegakan Peraturan Daerah, pengawasan merupakan mekanisme penting dalam menjaga ketertiban PKL. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan di lapangan. Melalui pengawasan, aparat dapat mengetahui kondisi aktual, mengidentifikasi pelanggaran, memberikan teguran, melakukan pembinaan, dan mengambil tindakan sesuai ketentuan. Intensitas pengawasan dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai frekuensi kegiatan pengawasan, tetapi juga mencakup ketepatan waktu, kedalaman evaluasi, konsistensi, kejelasan standar, tindak lanjut, dan keterlibatan pihak terkait. Pemahaman tersebut penting karena pengawasan yang sering dilakukan belum tentu menghasilkan perubahan perilaku apabila tidak diikuti dengan kualitas pelaksanaan dan tindak lanjut yang memadai.

Ketertiban PKL dalam penelitian ini merupakan kondisi ketika aktivitas pedagang dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan tidak mengganggu fungsi kawasan. Ketertiban mencakup kesesuaian lokasi perdagangan, pemanfaatan ruang, kepatuhan terhadap penataan lokasi, serta pemeliharaan kebersihan dan ketertiban kawasan. Dengan demikian, ketertiban PKL tidak semata-mata berarti tidak adanya pelanggaran, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah dan pedagang dalam menciptakan penggunaan ruang publik yang teratur. Indikator ketertiban PKL yang digunakan meliputi pendataan dan pendaftaran PKL, kesesuaian lokasi perdagangan, penataan dan pemanfaatan ruang, pemindahan atau penghapusan lokasi, peremajaan lokasi, serta pemeliharaan fungsi dan ketertiban kawasan. Salah satu indikator tersebut menekankan bahwa PKL perlu menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan.

Penegakan Peraturan Daerah dan pengawasan memiliki hubungan yang saling melengkapi. Penegakan menyediakan dasar aturan dan tindakan untuk memastikan kepatuhan, sedangkan pengawasan menyediakan mekanisme untuk mengetahui apakah ketentuan tersebut dijalankan. Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh kedua variabel tersebut terhadap ketertiban PKL. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan bahwa Penegakan Peraturan Daerah dan Intensitas Pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap Ketertiban PKL. Selanjutnya, Penegakan Peraturan Daerah diduga berpengaruh signifikan terhadap Ketertiban PKL dan Intensitas Pengawasan diduga berpengaruh signifikan terhadap Ketertiban PKL.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian bertujuan mengukur hubungan dan pengaruh antarvariabel berdasarkan data numerik yang diperoleh dari responden. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, arsip kelembagaan, serta literatur yang relevan. Lokasi penelitian berada di kawasan Aloon-Aloon Tulungagung dengan objek kajian berupa ketertiban PKL dan pelaksanaan penegakan serta pengawasan oleh pemerintah daerah. Populasi penelitian adalah aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung yang mempunyai keterkaitan dengan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya aparat yang menjalankan fungsi penegakan Peraturan Daerah serta pengawasan terhadap PKL.

Sampel penelitian berjumlah 40 orang petugas Satpol PP pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Responden dipilih karena mempunyai keterkaitan langsung dengan pelaksanaan

pengawasan dan penertiban PKL di kawasan penelitian. Penelitian menggunakan tiga variabel, yaitu Penegakan Peraturan Daerah sebagai variabel independen pertama (X1), Intensitas Pengawasan sebagai variabel independen kedua (X2), dan Ketertiban PKL sebagai variabel dependen (Y). Penegakan Peraturan Daerah diukur melalui indikator kepatuhan PKL terhadap Peraturan Daerah, tingkat penertiban, partisipasi stakeholder, kepuasan masyarakat, dan efektivitas sosialisasi.

Intensitas Pengawasan diukur berdasarkan frekuensi pengawasan, ketepatan waktu, kedalaman evaluasi kinerja, konsistensi pengawasan, kejelasan standar pengawasan, tindak lanjut pengawasan, dan keterlibatan manajemen. Ketertiban PKL diukur melalui aspek pendataan dan pendaftaran, kesesuaian lokasi perdagangan, penataan dan pemanfaatan ruang, pemindahan atau penghapusan lokasi, peremajaan lokasi, serta pemeliharaan fungsi dan ketertiban kawasan. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan keseluruhan 28 item pertanyaan. Pengujian instrumen dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, linearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linear berganda, uji t, uji F, serta koefisien determinasi. Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS versi 21.

C. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik dan Deskripsi Variabel

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa penelitian melibatkan 40 responden dan menganalisis tiga variabel, yaitu Penegakan Peraturan Daerah (X1), Intensitas Pengawasan (X2), dan Ketertiban PKL (Y). Data diperoleh melalui kuesioner dan kemudian diolah menggunakan SPSS versi 21.

Pada variabel Penegakan Peraturan Daerah, lima indikator yang digunakan memperoleh nilai rata-rata yang relatif baik. Indikator tingkat penertiban mempunyai nilai rata-rata tertinggi, yaitu 3,97, sedangkan efektivitas sosialisasi mempunyai nilai rata-rata 3,73. Secara keseluruhan, nilai rata-rata variabel Penegakan Peraturan Daerah adalah 3,85. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian relatif baik terhadap penerapan Peraturan Daerah dalam pengelolaan aktivitas PKL. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, mulai dari penertiban sampai dengan sosialisasi. Namun, perbedaan nilai antarindikator menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas sosialisasi dan komunikasi kebijakan kepada PKL.

Hasil Uji Instrumen

Instrumen penelitian diuji untuk memastikan bahwa setiap pernyataan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan konsisten. Uji validitas menggunakan korelasi Product Moment, sedangkan reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha. Instrumen dinyatakan layak digunakan setelah memenuhi kriteria pengujian. Hasil reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,914 untuk Penegakan Peraturan Daerah, 0,941 untuk Intensitas Pengawasan, dan 0,695 untuk Ketertiban PKL. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang memadai sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi persyaratan analisis. Uji normalitas dilakukan melalui Kolmogorov-Smirnov dan Probability Plot. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance sebesar 0,767 dan VIF sebesar 1,304 pada kedua variabel independen. Nilai tersebut menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas dalam model. Hasil pengujian linearitas menunjukkan hubungan antara variabel independen dan dependen memenuhi asumsi linearitas. Pengujian heteroskedastisitas juga menunjukkan tidak adanya pola tertentu yang mengindikasikan masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis.

Pengaruh Penegakan Peraturan Daerah dan Intensitas Pengawasan secara Simultan

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 21,355, sedangkan F tabel sebesar 3,25. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, F

hitung lebih besar daripada F tabel dan hipotesis nol ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah dan Intensitas Pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Ketertiban PKL di kawasan Aloon-Aloon Tulungagung. Temuan ini menunjukkan bahwa ketertiban PKL tidak dapat dipisahkan dari keberadaan regulasi dan mekanisme pengendalian di lapangan. Penegakan Peraturan Daerah memberikan dasar normatif dan tindakan, sedangkan pengawasan memastikan bahwa ketentuan tersebut dapat dipantau dalam pelaksanaannya.

Nilai R Square sebesar 0,536 menunjukkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah dan Intensitas Pengawasan mampu menjelaskan 53,6% variasi Ketertiban PKL. Sementara itu, 46,4% variasi lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang cukup berarti. Namun, ketertiban PKL tetap merupakan fenomena multidimensional yang dapat dipengaruhi faktor lain seperti kondisi sosial ekonomi pedagang, karakteristik lokasi, kesadaran hukum, kondisi fasilitas, kebijakan penataan, dan faktor kelembagaan lainnya.

Pengaruh Penegakan Peraturan Daerah terhadap Ketertiban PKL

Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketertiban PKL. Nilai t hitung sebesar 5,462 lebih besar daripada t tabel sebesar 2,026, dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, hipotesis mengenai pengaruh Penegakan Peraturan Daerah terhadap Ketertiban PKL diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, semakin besar kecenderungan terciptanya ketertiban PKL. Penegakan yang dilakukan secara konsisten memberikan kepastian mengenai perilaku yang diperbolehkan dan perilaku yang dilarang. Temuan tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa penegakan Peraturan Daerah tidak hanya berupa tindakan represif, tetapi juga mencakup sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan penataan. Dalam penelitian ini, aspek penertiban mempunyai nilai rata-rata relatif tinggi, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan penertiban menjadi salah satu aspek penting dalam persepsi responden terhadap penegakan Peraturan Daerah.

Penegakan yang konsisten juga dapat meningkatkan pemahaman PKL terhadap kewajiban mereka. Ketika aturan disampaikan dengan jelas dan diterapkan secara konsisten, pedagang mempunyai pedoman yang lebih jelas dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Dengan demikian, hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa Penegakan Peraturan Daerah merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan Ketertiban PKL di kawasan Aloon-Aloon Tulungagung.

Pengaruh Intensitas Pengawasan terhadap Ketertiban PKL

Hasil uji t menunjukkan bahwa Intensitas Pengawasan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap Ketertiban PKL. Nilai t hitung sebesar 0,503 lebih kecil daripada t tabel 2,026, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,618 lebih besar daripada 0,05. Koefisien regresi mempunyai arah positif sebesar 0,033, tetapi belum cukup kuat secara statistik untuk menunjukkan adanya pengaruh individual yang signifikan. Hasil tersebut tidak berarti bahwa pengawasan tidak diperlukan dalam menjaga ketertiban. Data lapangan menunjukkan bahwa kegiatan patroli telah dilakukan secara rutin, yaitu dua kali sehari pada pagi dan sore hari, dengan 10 personel pada masing-masing kompi.

Dengan demikian, persoalan yang perlu diperhatikan bukan semata-mata frekuensi pengawasan, tetapi kualitas pengawasan. Pengawasan yang dilakukan secara rutin perlu diikuti dengan kejelasan standar, dokumentasi hasil, komunikasi kepada pedagang, evaluasi, dan tindak lanjut. Temuan ini memberikan implikasi bahwa peningkatan jumlah atau frekuensi patroli saja belum tentu menghasilkan perubahan perilaku PKL secara signifikan. Pengawasan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih konsisten dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Setiap pelanggaran yang ditemukan perlu mendapatkan tindak lanjut yang jelas sehingga terdapat hubungan antara kegiatan

pengawasan dengan konsekuensi atas pelanggaran.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian memberikan implikasi bagi pemerintah daerah, khususnya Satpol PP Kabupaten Tulungagung, untuk memperkuat penegakan Peraturan Daerah sebagai instrumen utama dalam meningkatkan ketertiban PKL. Penegakan perlu dilakukan secara konsisten, proporsional, dan disertai komunikasi yang jelas kepada PKL. Pengawasan tetap perlu dipertahankan, tetapi orientasinya perlu ditingkatkan dari sekadar frekuensi patroli menjadi pengawasan yang berkualitas. Setiap kegiatan pengawasan dapat dilengkapi dengan pencatatan pelanggaran, pemberian informasi atau teguran, evaluasi, dan tindak lanjut. Penataan PKL juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ketertiban ruang publik dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah menjaga fungsi kawasan tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi PKL.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah dan Intensitas Pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Ketertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Aloon-Aloon Tulungagung. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil uji F dengan nilai F hitung 21,355 lebih besar daripada F tabel 3,25 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Secara parsial, Penegakan Peraturan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketertiban PKL. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan aturan secara konsisten, kegiatan penertiban, sosialisasi, dan aspek penegakan lainnya berperan penting dalam menciptakan ketertiban. Sebaliknya, Intensitas Pengawasan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan secara parsial terhadap Ketertiban PKL. Temuan ini menunjukkan bahwa frekuensi pengawasan saja belum cukup untuk menghasilkan perubahan ketertiban yang signifikan. Efektivitas pengawasan perlu diperkuat melalui kualitas pelaksanaan, kejelasan standar, konsistensi, komunikasi, evaluasi, dokumentasi, dan tindak lanjut.

Nilai koefisien determinasi sebesar 53,6% menunjukkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah dan Intensitas Pengawasan mampu menjelaskan 53,6% variasi Ketertiban PKL, sedangkan 46,4% dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan konsistensi penegakan Peraturan Daerah serta mengembangkan sistem pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada frekuensi patroli, tetapi juga pada kualitas dan tindak lanjut pengawasan. Penataan PKL juga perlu dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan fungsi ruang publik dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

E. Referensi

Arikunto, Suharsimi. 2020. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Daft, Richard L. 2022. *Management*. Boston: Cengage Learning.

Dunn, William N. 2018. *Public Policy Analysis*. New York: Routledge.

Ghozali, Imam. 2020. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Nagin, Daniel S., and Cody W. Telep. 2021. "Procedural Justice and Legal Compliance." [Lengkapi sesuai data bibliografis pada tesis].

Robbins, Stephen P., and Mary Coulter. 2021. *Management*. Harlow: Pearson.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.